

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁸

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Teori Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "Pidana", ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Jonkers tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat di pertanggungjawabkan. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang), Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁹

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah;

- a. Perbuatan manusia (*Handeling*),
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*),
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*),
- d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang,
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum,
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah

⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 54.

harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau "*strafbaarfeit*". Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum,
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan "*strafbaar*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan Pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan,
- b. Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu,
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja,
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang,

- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik,
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori Pidanaan dibedakan menjadi 3 yaitu ;

1. Teori Relatif

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilansaja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3. Teori Gabungan

Teori ini antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang ;

- a. Menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetapi tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- b. Teori Gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:
1. Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana,
4. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
5. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Manusia

1. Pengertian Perdagangan Manusia

Perdagangan Orang atau yang biasa dikenal dengan Perdagangan Manusia sebenarnya telah memiliki peraturan internasional khusus yang mengaturnya yakni Protokol Palemo Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Protokol Palemo PBB Tahun 2000 tersebut tentang mencegah, memberantas dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak. Ini biasa disebut *United Nation Trafficking Protocol* (Protokol Palemo) dan Indonesia ikut menandatangani Protokol Palemo tersebut pada tanggal 12 Desember 2000.¹⁰

Perdagangan Orang menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengambilan organ tubuh.

Selanjutnya Perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 yakni Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 118.

Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Korban juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 yakni Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Semangat dari Protokol Palermo tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007. Selain dengan adanya Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban melalui Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Selanjutnya melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus perdagangan manusia kerugian yang diderita oleh korban pasti terjadi namun tergantung dari perbuatan pelakunya itu sendiri. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak pertumbuhannya seringkali terhambat karena tidak mendapatkan asupan gizi yang baik selama menjadi korban perdagangan manusia. Karena anak-anak tersebut akan disamakan perlakuannya dengan korban dewasa. Sebagai contoh, para korban dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan luar biasa.

Para korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan

diri dari kehidupan sosial. Para korban sering kali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual.¹¹

Selain dampak dalam tubuh korban itu sendiri juga terdapat beberapa dampak dari luar tubuh korban, yaitu:

1. Banyak terjadinya penipuan yang memberikan alasan bahwa yang sedang dilakukan itu adalah tahapan berturut-turut yakni perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang kepada penerima padahal senyatanya hal tersebut merupakan bagian dari proses perdagangan manusia.
2. Perdagangan manusia juga banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang yang akibatnya tidak hanya di derita oleh korban itu sendiri melainkan juga keluarganya.

2. Korban Perdagangan Manusia

Korban kejahatan seringkali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Biasanya dikaitkan dengan anak-anak, perempuan, tidak berpendidikan, miskin, tidak kenal hukum, tidak mempunyai perlindungan dan lain-lain. kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang didasari oleh pelaku kejahatan, tetapi ada kejahatan yang tidak disadari oleh korban akan menimpa dirinya, begitu pula korban tindak pidana perdagangan orang. Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga terjadi korban tindak pidana perdagangan manusia/orang.

Dalam kamus *Webster's* sebagaimana dikutip oleh Farhana, disebutkan pengertian korban adalah:¹²

¹¹ Pkmb-mekarsari.org, *Penyebab, Akibat dan Solusi Perdagangan Manusia*, (online) tersedia di <http://pkmb-mekarsari.org/index.php/component/content/article/8-umum/91-penyebab-akibat-dan-solusi-perdagangan-manusia>, diakses tanggal 24 Februari 2019, pukul 23.00 WIB.

¹² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 154.

- a. *Person animal killed as a sacrifice to a god in a religious rite,*
- b. *Someone or something killed, destroyed, injured or otherwise harmed by, or suffering from, some act, condition, or circumstance (victim of war),*
- c. *A person who suffers some loss,*
- d. *To make a victim of; specif, a) to kill, destroy, etc., as or like b) sacrificial victim, c) to dupe or cheat.*

Dari pengertian korban di atas, bahwa:

- a. Orang atau binatang dikorbankan kepada dewa atau didenda oleh orang lain; seseorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penderitaan,
- b. Seseorang yang dibunuh, dianiaya atau didenda oleh orang lain; seseorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penindasan,
- c. Seseorang yang mengalami kematian atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri,
- d. Seseorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan; seseorang yang diperkerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan tidak layak.

Pemahaman korban dalam *Webster's* hampir mempunyai kesamaan dengan pengertian korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu

- a. Korban diartikan sebagai: pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati dan sebagainya),
- b. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (bahwa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain,
- c. Orang yang mati,
- d. Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam.¹³

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dinyatakan sebagai berikut:

- a. *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or menta injury, emotional suffering, economic loss or omission that are inviolation of criminal laws operative member states, including those laws proscribing abuse of power,*
- b. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetratos is identified, apperehended, prosecuted or convicted and regardless of familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

¹³ *Ibid.* hlm.155.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang baik individual ataupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun luka mental, penderitaan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun terlanggarnya hak-hak dasar yang disebabkan karena perbuatan yang melanggar hukum pidana pada suatu negara di sengaja maupun kelalaian.

Dengan kata lain, korban kejahatan dilihat dari sifatnya ada yang individual dan ada yang kolektif. Korban kejahatan dilihat dari jenisnya ada yang disengaja dan ada yang karena kelalaian. Demikian juga halnya dengan korban terhadap perdagangan orang, dilihat dari sifat dan jenisnya memiliki kesamaan dengan korban kejahatan pada umumnya. Deklarasi ini berlaku pada setiap warga negara tanpa memandang atau membedakan apapun juga misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, bangsa, politik atau pendapat lain, kepercayaan atau kebiasaan budaya, kekayaan, asal usul suku bangsa atau masyarakat maupun mereka yang tidak mempunyai kemampuan.

Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut:

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berart individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Dari pengertian korban yang disebutkan di atas, tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi juga ada ciri yang melekat pada pengertian korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).

Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan bersifat konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan penganiayaan, kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang non konvensional seperti terorisme, pembajakan, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain-lain termasuk korban terhadap tindak pidana perdagangan orang. Batasan pengertian korban kejahatan adalah bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan karena meliputi pada aspek-aspek kehidupan yang luas. Oleh karena itu, batasan pengertian korban terletak dalam undang-undang yang

mana pengertian korban pada umumnya hanya korban tersebut akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Lebih rinci dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan. Pengertian Korban yang disebutkan dalam undang-undang di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁴

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu

1. siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan.
2. siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami Korban kejahatan dapat dipulihkan.
3. kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial.

Pengelompokkan kerugian atau penderitaan tersebut tidak berarti bahwa seorang korban hanya mengalami salah satu kerugian atau penderitaan saja karena pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan penderitaan yang dirasakan sekaligus, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami beberapa kerugian dan penderitaan sekaligus kerugian materil dan juga penderitaan psikis dan fisik. Kerugian materi dapat berupa uang dan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh. Disamping kerugian yang diderita saat terjadinya tindak pidana juga dapat terjadi kerugian materi setelah tindak pidana terjadi. kerugian atau penderitaan fisik yang mudah terlihat dari penderitaan yang lainnya. Ini mempunyai dampak yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan luka yang diderita korban.

¹⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 158.

Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak, paling tidak dapat menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Meskipun secara kelembagaan, institusi ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.

Proses pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, institusi Kejaksaan, sampai ke institusi Pengadilan dan berakhir ke institusi Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing institusi ini bertanggungjawab dan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya.¹⁵

Dari keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap yakni:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan, tahap ini menjadi tanggung jawab institusi Kepolisian;
2. Tahap Penuntutan, tahap ini menjadi tanggung jawab institusi Kejaksaan;
3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan, tahap ini menjadi tanggung jawab institusi Pengadilan;

¹⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 62.

4. Tahap Eksekusi, tahap ini menjadi tanggung jawab Lembaga Masyarakat.

3. Pelaku Perdagangan Manusia

Pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
3. Korporasi, yaitu perkumpulan /organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.¹⁶

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta, melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

¹⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121.

- c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁷

Adapun subjek tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut ;

1. Orang Perseorangan
 - a. Setiap orang melakukan perekrutan, pengakutan, penampungan, pengiriman, pemidahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2);
 - b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3);
 - c. Setiap orang yang membawa negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4);
 - d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6);
 - e. Setiap orang yang berusaha mengerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi

¹⁷ *Ibid*

(Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10);

- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalah gunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama Korporasi atau untuk kepentingan Korporasi baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan Korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat 1). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu Korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

4. Kelompok yang Terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 16). Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang

terorganisasi. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok terorganisir, sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.

